

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia**

Kabupaten Tapin



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BKPSDM

Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita sembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dapat diwujudkan.

Dengan selesainya Rencana Kerja ini diharapkan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan pada tahun 2021 bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya secara baik dan benar (good Governance) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Bupati Tapin dan masyarakat.

Materi yang terkandung dalam Rencana Kerja ini selain merupakan pedoman/arah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, juga memuat hasil dari kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM pada tahun 2021, dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta aspek anggaran yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat program.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik yang secara aktif terlibat langsung dalam penyusunannya, maupun narasumber yang mendukung kesempurnaan Rencana Rerja ini. Dan kami mengharapkan, semoga Rencana Kerja ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin.

Rantau, Juni 2020
Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin,

Drs. H. SYAIFUL BAHRIN NOOR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19630419 198503 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin akurasi kegiatan SKPD berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki strategi sehingga perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dapat memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pembangunan Kabupaten Tapin lima sampai sepuluh tahun kedepan adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten **Tapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis**. yakni sebuah kabupaten yang kehidupan masyarakatnya selalu diwarnai dengan nilai-nilai agamis yang dipegang teguh dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dalam interaksi sosial sehari-hari.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang kepegawaian, maka dengan sendirinya BKPSDM mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses kepegawaian Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara

sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Untuk mencapai strategi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dituntut mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD) yang berlaku selama satu tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKPSDM) Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarusutamaan Gender.
19. Surat Edaran BUPATI Tapin Nomor 050/01-Randal/Bappelitbang/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021.
20. Dasar Hukum Renstra SKPD Perbup 03 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman arah pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien.

1.3.2. Tujuan

Tujuan rancangan rencana kerja tahun 2021 yaitu :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/ kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu kepada Renstra BKPSDM.
2. Agar program/ kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
5. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- I. Pendahuluan yang terdiri dari :
 - I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan

- I.4 Sistematika Penulisan
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin yang terdiri dari
 - II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Tapin
 - II.2 Analisa Kinerja Pelayanan
 - II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari :
 - III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - III.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
 - III.3 Program dan Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendaan Perangkat Daerah.
- V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra BKPSDM, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BKPSDM terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 dan capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi pelaksanaan renja BKPSDM tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra BKPSDM ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPSDM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKPSDM, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Format tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS & FUNGSI BKPSDM KABUPATEN TAPIN

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi, BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dan fungsi pelayanan kepegawaian SKPD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus ditemukan solusi yang terbaik. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah :

- 1. Tuntutan pelayanan yang lebih efektif dan efisien semakin meningkat.**
- 2. Selalu berubah nya data kepegawaian sesuai SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dikarenakan banyaknya mutasi PNS masuk maupun keluar dari lingkungan Pemkab. Tapin, dan masih ada PNS mutasi yang belum menyerahkan data ter update.**
- 3. Terbatasnya anggaran BKPSDM dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung penataan sumber daya aparatur.**
4. Belum optimalnya implementasi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (PNS).
5. Belum akuratnya seluruh data pegawai, dikarenakan belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Karena untuk basis data yang digunakan pada SIMPEG adalah data PUPNS (Pendataan Ulang PNS) yang merupakan data kepegawaian terkini. Akan tetapi hingga berakhirnya tahun 2019, BKN Pusat Jakarta belum menyerahkan data PUPNS Kabupaten Tapin kepada BKPSDM Kabupaten Tapin.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk tahun 2021 tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang akan masuk dalam anggaran BKPSDM Kabupaten Tapin.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin maka BKPSDM Kabupaten Tapin mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib Pemerintahan. Tugas yang diberikan adalah dalam rangka untuk terbinanya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan *good governance*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD

Tujuan Renja-SKPD BKPSDM Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BKPSDM
Kabupaten Tapin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	Akhir periode
Terpenuhinya peningkatan kualitas PNS	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Persentase pegawai yang kompeten	100	100
Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi	Meningkatnya kualitas penataan pegawai	1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi berdasarkan hasil assestment	100	100
		2. Persentase Pejabat Administrator yang memenuhi syarat jabatan	100	100
		3. Persentase Pejabat fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat jabatan	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2021	Akhir periode
Terpenuhinya hak dan kewajiban PNS melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada PNS di Lingkungan Pemkab Tapin	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase pegawai ASN yang disiplin	99	99
Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian yang akurat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemenuhan formasi pegawai	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	100	100
	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang akurat dan terkini	99	99

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021 beserta prognosinya dapat dilihat pada **Lampiran III.3**.

BAB IV

RENCANA KERJA dan PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.303.151.763
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	72.000.000
2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	139.596.164
3.	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	25.000.000
4.	Penyediaan makanan dan minuman	133.200.000
5.	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	699.255.599
6.	Tapin Expo	25.000.000
7.	Penyediaan Jasa Non PNS	209.100.000
II	Program Peningkatan D\Sarana dan Prasarana Aparatur	249.860.000
1.	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	90.800.000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.900.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	80.160.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55.000.000
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan	7.500.000
2.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000
IV	Program Kinerja Aparatur, Pengembangan	483.975.000

karier dan Disiplin Aparatur		
1.	Pelaksanaan Pemberian Santunan Pensiun Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	20.350.000
2.	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin/kegiatan Tim MP2HD	13.500.000
3.	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	57.500.000
4.	Pengambilan sumpah PNS	17.185.000
5.	Kegiatan Baperjakat	26.910.000
6	Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	277.950.000
7	Penyelesaian Proses Pembuatan Karpeg, Karis/karsu, Taspen	900.000
8	Penyelesaian Proses Pembuatan SK Jabatan Fungsional	900.000
9	Proses Penyelesaian Pembuatan Cuti-cuti PNS	900.000
10	Rapat Koordinasi Kepegawaian	21.400.000
11	Evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja aparatur	21.800.000
12	Pelaksanaan Apel Hari Kesadaran Nasional	10.650.000
13	Kegiatan Pencantuman Gelar	900.000
14	Pemberian penghargaan Satya Lencana bagi PNS Kabupaten Tapin	13.130.000
V	Program Peningkatan Kapasitas SDM	2.234.922.000
1	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	200.000.000
2	Penyelenggaraan test kompetensi jabatan	521.125.000
3	Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional	20.000.000
4	Diklat Prajabatan	1.301.500.000
5	Diklatpim IV	20.250.000
6	Diklatpim III	110.625.000
7	Diklatpim II	60.522.000
8	Penyelesaian administrasi Ijin Belajar dan Tugas Belajar	900.000
VI	Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	506.680.000
1	Seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN	350.950.000
2	Penyelesaian kenaikan pangkat PNS	57.100.000
3	Pembekalan Calon Pegawai ASN	14.070.000

4	Penyelesaian SK Mutasi	900.000
5	Ujian Dinas Tk.ITk.II dan UKPPI	20.000.000
6	Pengolahan Data Bezetting Existing ASN	900.000
7	Penetapan CPNS menjadi PNS	900.000
8	Peninjauan/Perbaikan Masa Kerja PNS	900.000
9	Penyelesaian SK Pensiun	15.460.000
10	Sistem Informasi Berkala Online	900.000
11	Entry Data dan Pengelolaan Kearsipan	3.000.000
12	Pengelolaan dan Pengembangan Website	33.500.000
13	Perbaikan Data Pegawai dan Operasional SAPK	900.000
14	Pengelolaan dan Pengembangan SIMPEG	7.200.000
	JUMLAH	4.793.588.763

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rancangan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tapin, Penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern SKPD maupun di lingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Tapin tahun 2021 ini, kiranya dapat memberi arah, acuan dan pedoman bagi kegiatan – kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, sehingga Visi, Misi, dan tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

